

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG
PENGUNAAN SAMPUL DENGAN LOGO MAHKAMAH AGUNG UNTUK
PUTUSAN DI BIDANG HAK UJI MATERIIL**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 20 Nopember 1993

Nomor : MA/Kumdil/379/XI/K/1993

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Sdr. Laksamana. Mahkamah Militer Agung
4. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
6. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
7. Sdr. Mahkamah Militer
8. Sdr. Ketua Pengadilan TUN

di

seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 1993**

Melengkapi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Oktober 1992 Nomor MA/Kumdil/154/X/K/1992 tentang Penggunaan Sampul dengan logo Mahkamah Agung untuk Putusan Mahkamah Agung RI, dan berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Juni 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang hak Uji materiil Mahkamah Agung RI, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa terhitung mulai tanggal 20 Nopember 1993 semua salinan putusan Mahkamah Agung RI tentang Hak Uji Materiil dalam hal gugatan diajukan langsung kepada Mahkamah Agung, akan dikirimkan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan dalam hal gugatan diajukan melalui Pengadilan tingkat pertama setempat maka salinan putusan Mahkamah Agung akan dikirim kepada Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, dengan menggunakan sampul berwarna ungu muda disertai pencantuman logo Mahkamah Agung RI sebagaimana contoh terlampir.

Demikian untuk diketahui.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.
H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.